



PEMERINTAH KAB LAMONGAN

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

## TAHUN 2025-2029



# INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Basuki Rachmad No.209 Lamongan Kode Pos :62217  
Telp. (0322) 321019, Fax(0322) 321144 e-mail :inspektorat@lamongankab.go.id  
Web site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 telah dapat diselesaikan secara baik dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Lamongan yakni mulai Tahun 2025 sampai dengan 2029, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis menyajikan rencana program dan kegiatan Inspektorat setiap tahunnya yang disertai pagu indikatif yang secara eksplisit dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan. Renstra Inspektorat juga menyajikan target capaian indikator daerah berdasarkan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mencakup target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lamongan pada akhir periode RPJMD.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan dan menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Lamongan, September 2025  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN LAMONGAN  
**A. FARUKH, S.H., M.Si, CGCAE**  
Penyelia Utama Muda  
NIP. 19670516 199602 1 003



## DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN.....</b>	<b>11</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	11
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. ....	11
A. Kedudukan dan tugas.....	11
B. Fungsi.....	12
2.1.2 Sumberdaya Inspektorat Kabupaten Lamongan.....	19
A. Sumberdaya Manusia.....	20
B. Aset, Sarana dan Prasarana.....	21
2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan .....	22
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	41
2.2 Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah.....	41
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayan.....	41
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Lamongan...	43
C. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.....	48
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD....	51
2.2.2 Isu-Isu Strategis.....	52

<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>54</b>
	3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	55
	3.2. Strategi dan Arah Kebijakan renstra Perangkat Daerah 2025-2029.....	69
<b>BAB IV</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>73</b>
	4.1 Progran, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PB .....	73
	4.1.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.....	73
	4.1.2 Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.....	91
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	92
	4.2.1 Indikator Kinerja Utama.....	92
	4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	94
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>5</b>

## DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 2.1. Klasifikasi SDM Inspektorat Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian.....	20
Tabel 2.2. Klasifikasi ASN Inspektorat Kabupaten Lamongan Berdasarkan Golongan.....	20
Tabel 2.3. Klasifikasi SDM Inspektorat Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	19
Tabel 2.4. Daftar Sarana dan Prasarana Inspektorat Kab. Lamongan .....	21
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan.....	24
Tabel 2.6. Anggaran Belanja Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan.....	33
Tabel 2.7. Anggaran Program Belanja Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan.....	34
Tabel 2.8. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	43
Tabel 2.9. Teknik Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	45
Tabel 3.1. Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....	59
Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan .....	61
Tabel 3.3. Penahapan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Dengan Renstra Inspektorat.....	62
Tabel 3.4. Dukungan Perangkat Daerah terhadap Janji politik Kepala Daerah.....	63
Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah .....	65
Tabel 4.2. Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan .....	73
Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	79
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Lamongan.....	81
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 .....	82

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Keterkaitan antara Dokumen RPJMD dengan Renstra PD.....	2
Gambar 1.2 Keterkaitan Dokumen Renstra dengan dokumen Perencanaan lainnya.....	3
Gambar 1.3 Keterkaitan Dokumen Renstra dengan dokumen Perencanaan lainnya.....	3
Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lamongan.....	10
Gambar 3.1. Visualisasi Casceding Renstra Perangkat Daerah.....	53
Gambar 3.2. Keselarasan Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan Pada Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029.....	53

## DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 2.1 Target dan Realisasi pada Indikator Kapabilitas APIP.....	27
Grafik 2.2 Target dan Realisasi pada Indikator Manajemen Resiko Indeks.....	28
Grafik 2.3 Target dan Realisasi pada Indikator Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK).....	29
Grafik 2.4 Target dan Realisasi pada Indikator Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK).....	30
Grafik 2.5 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2022-2024.....	32
Grafik 2.6 Target dan Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	36
Grafik 2.7 Target dan Realisasi Program Penyelenggaraan Pengawasan.....	37
Grafik 2.8 Target dan Realisasi Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi .....	37
Grafik 2.9 Target dan Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.....	38
Grafik 2.10 Target dan Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.....	39
Grafik 2.11 Target dan Realisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.....	39
Grafik 2.12 Target dan Realisasi Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.....	40
Grafik 2.13 Target dan Realisasi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH.....	41
Grafik 2.14 Target dan Realisasi Program Peningkatan Pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja.....	41

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 merupakan implementasi kebutuhan perencanaan kebijakan di bidang pengawasan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4).


Renstra ini disusun untuk mensinergikan dan menselaraskan kebijakan Bupati Lamongan terpilih yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029. Sebagai instrument, Renstra ini berfungsi untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas, fungsi, dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih lanjut dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran Inspektorat Kabupaten Lamongan. Pada akhirnya Renstra ini akan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lamongan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme Rencana Strategis Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui tahapan sebagaimana berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

5. Verifikasi Rancangan Renstra PD
6. Perumusan Rancangan Akhir 2025-2029;
7. Reviu APIP terhadap Rancangan Akhir 2025-2029
8. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD dan;
9. Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, Peraturan Bupati Lamongan tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan, RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, dan memperhatikan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029, Renstra BPKP Tahun 2025-2029, Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029, Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029




**Gambar 1.1**

Keterkaitan antara Dokumen RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dengan Renstra PD


Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2025-2029. Selain itu, Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lamongan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Inspektorat Kab. Lamongan.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 dan Renja Perangkat Daerah, ilustrasi keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1.2**

Keterkaitan antara Dokumen RPJMD dengan Renstra PD



**Gambar 1.3**

Keterkaitan Dokumen Renstra dengan dokumen Perencanaan lainnya

## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN RENSTRA PD

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6987 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 3);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan

Semua itu merupakan pedoman dalam menciptakan tertib adminitrasi Daerah yang andal, efektif, professional dan tanggap terhadap aspirasi masyakat

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan 2025-2029 adalah:

1. Menjadi Acuan dalam penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Lamongan kurun waktu 2025-2029;
2. Menjadi tolok ukur dalam mencapai tujuan Organisasi;
3. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Inspektorat Kabupaten Lamongan

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Lamongan 2021-2026 adalah:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program, kegiatan dan sub. Kegiatan selama kurun waktu 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati Lamongan.
2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Lamongan (RKT PD) yaitu sebagai Instrumen dalam mengukur kinerja Inspektorat dalam kurun waktu 2025-2029.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lamongan disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menjelaskan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta proses penyusunan dan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra provinsi/kabupaten/kota, serta dengan Renja Perangkat Daerah

#### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, mencantumkan lembaran negara untuk UU, PP Pengganti Undang-Undang, PP, dan Perpres yang dijadikan landasan hukum Renstra, serta ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan tentang tata cara penulisan, pokok bahasan serta ringkasan materi/dokumen dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah: Berisi uraian tupoksi dan SO sesuai SOTK, Sumber Daya Perangkat Daerah Berisi uraian kondisi SDM terkait jumlah pegawai, kualifikasi dan analisis kecukupannya. Selain itu juga dijabarkan data Sumber Daya Aset dan Unit Usaha; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai tupoksinya) dan Kelompok sasaran layanan.

### **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Berisikan permasalahan perangkat daerah berisi tentang penjelasan terkait permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan Isu Strategis Perangkat daerah berisi mengenai isu-isu strategis yang dihadapi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam menjalankan pelayanan selama lima tahun ke depan.


## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

3.1 Tujuan & Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025 – 2029, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan diampu oleh Perangkat Daerah;

3.2 Startegi, dan Arah Kebijakan, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pernyataan strategi dan arah kebijakan yang Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, pada bagian ini akan berisikan penjelasan mengenai perumusan terkait penjabaran program, kegiatan,



berserta sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta disertai dengan pendanaan indikatif;

- 4.2 Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Urusan, pada bagian ini akan berisikan penjelasan mengenai indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima

## **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

#### **2.1 Gambaran Pelayan Inspektorat Kabupaten Lamongan**

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Inspektorat Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019** tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan.

#### **A. KEDUDUKAN DAN TUGAS**

Inspektorat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknik administratif mendapat pembinaan dari sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas” melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

## **B. FUNGSI**

Selanjutnya untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Inspektur Kabupaten Lamongan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan petunjuk operasional masing-masing program kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat;
- b. Penetapan dan pengendalian Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan masing-masing program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- c. Perumusan dan penetapan bahan kebijakan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan desa;
- d. Penyelenggaraan pemeriksaan reguler berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan non PKPT;
- e. Penyelenggaraan pengujian terhadap laporan keuangan perangkat daerah;
- f. Penyelenggaraan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
- g. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. Penyelenggaraan pembinaan tenaga fungsional/ pengawasan di lingkungan Inspektorat;
- i. Penyelenggaraan koordinasi dan review laporan keuangan daerah sebelum dilakukan oleh BPK dan mengoordinasikan dan mereview Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah AKIP/LAKIP Pemerintah Daerah;
- j. Penyelenggaraan pengawasan terhadap dana bantuan atas dasar permintaan;
- k. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas Inspektorat;

- l. Pengendalian dan pengesahan laporan keuangan Inspektorat untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan;
- m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Inspektorat Kabupaten Lamongan mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretariat;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III;
4. Inspektur Pembantu Investigasi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun masing-masing jabatan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Inspektur** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Inspektur mempunyai fungsi:
  - a. Penetapan petunjuk operasional masing-masing program kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat;
  - b. Penetapan dan pengendalian Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan masing-masing program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
  - c. Perumusan dan penetapan bahan kebijakan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan desa;
  - d. Penyelenggaraan pemeriksaan reguler berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan non PKPT;

- e. Penyelenggaraan pengujian terhadap laporan keuangan perangkat daerah;
  - f. Penyelenggaraan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
  - g. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - h. Penyelenggaraan pembinaan tenaga fungsional/ pengawasan di lingkungan Inspektorat;
  - i. Penyelenggaraan koordinasi dan review laporan keuangan daerah sebelum dilakukan oleh BPK dan mengoordinasikan dan mereview Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah AKIP/LAKIP Pemerintah Daerah;
  - j. Penyelenggaraan pengawasan terhadap dana bantuan atas dasar permintaan;
  - k. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas Inspektorat;
  - l. Pengendalian dan pengesahan laporan keuangan Inspektorat untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan;
  - m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. **Sekretariat** yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur dan bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan pelayanan administratif dan fungsional di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi umum. Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi serta pelaporan;

- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi serta pelaporan;
- c. Pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. Penyelenggaraan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. Menyelenggarakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Inspektorat;
- j. Penyeliaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi serta pelaporan.

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dimana masing-masing bagian tersebut memiliki tugas yang dapat dijelaskan sesuai pasal 9.


3. Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada masing-masing wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bidang tugasnya;
- b. Penyelenggaraan pengkajian program kerja pengawasan pemerintah bidang pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan pada masing-masing wilayah kerjanya;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;
- f. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;
- g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
- h. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pembinaan dan pengawasan dengan pengawas internal Pemerintah lainnya;
- i. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan pada masing-masing wilayah kerja;
- j. Penyelenggaraan analisis dan verifikasi hasil pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;
- k. Penilaian hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada pimpinan;

m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


4. **Inspektur Pembantu Investigasi** mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengawasan terkait pencegahan tindak pidana korupsi;
- b. Penyelenggaraan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bidang tugasnya;
- c. Penyelenggaraan pengawasan terkait pencegahan tindak pidana korupsi;
- d. Penyelenggaraan koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi MCP Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilakukan oleh Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian rencana aksi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan monitoring terhadap pelaksanaan pencapaian dan pengelolaan LHKPN/LHKSN;
- f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi;
- g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tim saber pungli dan melakukan sosialisasi saber pungli;
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan saber pungli;

- 
- i. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan maturitas SPIP Kabupaten Lamongan serta melakukan evaluasi pelaksanaan maturitas SPIP Kabupaten Lamongan;
  - j. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - k. Penyelenggaraan monitoring pelaksanaan Wilayah Bebas Korupsi dan penerapan Zona Integritas;
  - l. Penyelenggaraan monitoring penerapan Whistle Blowing System;
  - m. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu melalui pemeriksaan, pengusutan, pengujian terhadap indikasi tindak pidana korupsi atas penugasan dari pimpinan;
  - n. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
  - o. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan untuk tujuan tertentu dengan pengawas eksternal pemerintah dan Aparat Penegak Hukum;
  - p. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam bentuk bagan struktur adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**



### 2.1.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Lamongan

Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan pada bidang pengawasan, maka dibutuhkan SDM yang mecukupi secara kuantitas maupun kualitas, data Kepegawaian berdasarkan jabatan, pangkat/golongan, jenjang pendidikan serta sarana dan prasarana penunjang. Gambaran tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

## A. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat pada bidang pengawasan, maka dibutuhkan SDM yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongan. Kondisi SDM Inspektorat Kabupaten Lamongan hingga akhir Agustus tahun 2025 secara singkat dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Klasifikasi SDM Inspektorat Kabupaten Lamongan**  
**Berdasarkan Status Kepegawaian**

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil	52
2.	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	16
	Jumlah	68

**Tabel 2.2**  
**Klasifikasi ASN Inspektorat Kabupaten Lamongan**  
**Berdasarkan Golongan**

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1.	IV	17
2.	III	40
3.	II	9
4.	I	2
	Jumlah	68

**Tabel 2.3**  
**Klasifikasi SDM Inspektorat Kabupaten Lamongan**  
**Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No.	Pendidikan	PNS	PPPK	TKK Pada Pemda	TKK Pada Kantor	Jumlah
1.	S2	18	-	-	-	18
2.	S1/D4	26	11			37
3.	D3	4	-	-	-	4
4.	SMA/Sederajat	4	3	-	-	7
5.	SD	1	1	-	-	2
	Jumlah	53	16	-	-	68

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Kabupaten Lamongan sebanyak 68 orang yang terdiri dari 1 orang pejabat Esselon IIb, 5 orang Pejabat eselon IIIa, 3 orang Pejabat Esselon IVa, 27 Orang

Staf, 29 orang Pejabat Fungsional Auditor dan 3 orang Pejabat Fungsional P2UPD.

Dilihat dari segi Kuantitas menurut assessment jumlah auditor seharusnya sebanyak 40 (empat puluh) orang sedangkan jumlah Auditor sampai dengan Juni 2025 sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, calon Auditor sebanyak 6 (enam) orang, 3 (tiga) orang calon P2UPD, sehingga terdapat kekurangan auditor sebanyak 11 (tiga belas) orang, sedangkan untuk sfat atau jabatan fungsional umum masih membutuhkan sebanyak 12 (dua belas) orang.

Untuk meningkat Kapabilitas APIP, Auditor membutuhkan sertifikat Certified Internal Audit (CIA) dan Certified Fraud Examiner (CFE) melalui diklat serta bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi auditor.

## B. Sumber Daya Aset, Sarana dan Prasarana

Sumberdaya Aset, Sarana dan Prasarana yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Lamongan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang pengawasan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 4  
Daftar Aset, Sarana dan Prasarana pada  
Inspektorat Kabupaten Lamongan


No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah (unit)
		Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	1	-	1
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-
3	Kendaraan Bermotor Penumpang	6	-	6
4	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1	-	1
5	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18	-	18
6	Alat Ukur/Test Intelegensia	4	-	4
7	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2	-	2
8	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	22	-	22
9	Alat Kantor Lainnya	10	-	10
10	Meubelair	30	-	30
11	Alat Pembersih	1	-	1
12	Alat Pendingin	40	-	40

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah (unit)
		Baik	Rusak	
13	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8	-	8
14	Alat Pemadam Kebakaran	1	-	1
15	Meja Kerja Pejabat	119	-	119
16	Meja Rapat Pejabat	2	-	2
17	Kursi Kerja Pejabat	54	-	54
18	Lemari Dan Arsip Pejabat	8	-	8
19	Peralatan Studio Audio	23	-	23
20	Peralatan Studio Video Dan Film	2	-	2
21	Alat Komunikasi Telephone	8	-	8
22	Komputer Jaringan	1	-	1
23	Personal Komputer	77	-	77
24	Peralatan Mainframe	1	-	1
25	Peralatan Mini Komputer	20	-	20
26	Peralatan Personal Komputer	61	-	61
	<b>JUMLAH</b>	<b>520</b>	<b>-</b>	<b>520</b>

Dari data asset diatas, Inspektorat Kabupaten Lamongan masih membutuhkan gedung untuk ruang arsip, ruang klinik konsultasi, peralatan video call, alat-alat pengawasan, lemari arsip anti api, mebeler, lemari dan mesin penghancur kertas.

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan

Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan disusun setiap tahun dengan Peraturan Bupati Lamongan.



Tujuan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lamongan adalah:

1. Pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah di Daerah
2. Pedoman dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan menetapkan focus/prioritas kegiatan pengawasan yang strategis dan bermanfaat;
3. Alat kontrol dalam menyelaraskan program pengawasan dengan APIP lainnya, guna mencegah tumpang tindih pemeriksaan.

Berdasarkan indikator sasaran pada Renstra tahun 2021-2026 maka terdapat beberapa capaian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan selama 5 Tahun masa pembangunan dan secara umum dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.5

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan

Indikator Kinerja	Target SDG (✓)	Target IKK/IKU (✓)	Target Indikator SPM /NSPK/L PPD (✓)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan																		
Maturitas SPIP		✓		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran																		
Kapabilitas APIP		✓		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
Manajemen Resiko Indeks		✓		N/A	1	1,2	2,9	2,9	N/A	3,038	2,825	2,983	2,983	N/A	338%	235,4 %	102,86 %	102,86 %
Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)		✓		N/A	1,5	1,7	2,0	2,4	N/A	1,824	2,000	2,420	2,420	N/A	121,6 %	117,65 %	121%	100,83 %
Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan Program		✓		N/A	89,0	89,10	91,40	91,50	N/A	90,57	91,36	91,41	91,51	N/A	101,76 %	102,5 %	100,01 %	100,01 %
Nilai SKM Inspektorat		✓		N/A	80	81	82	84,7	N/A	83,69	83,94	84,66	84,81	N/A	104,61 %	103,65 %	103,24 %	100,12 %
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai		✓		75%	80%	81%	88%	90%	90,65%	88,90 %	99,54 %	92,45 %	92%	120,86 %	111,12 %	122,9 %	105,05 %	102,22 %

Indikator Kinerja	Target SD G (✓)	Target IKK/IKU (✓)	Target Indikator SPM /NSPK/L PPD (✓)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase rekomendasi laporan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti		✓		85%	87%	84%	95%	97%	98,28 %	98,36 %	94.95 %	97.52%	98,8%	115,62%	113,05%	113,04%	102,65%	101,86%
Persentase perumusan kebijakan yang di legalitaskan		✓		N/A	60%	64%	66%	95%	100%	100 %	100%	100%	100%	N/A	166.67%	156,25%	151,51%	105,26%
Persentase Kepuasan ASN Inspektorat Terhadap pelayanan Administrasi perkantoran Inspektorat		✓		78	N/A	N/A	N/A	N/A	90,04 %	N/A	N/A	N/A	N/A	115,43	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase aset kantor yang laik fungsi		✓		80	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	106,25%	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase laporan keuangan dan Capaian Kinerja yang tepat waktu		✓		92%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	108,69%	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase peningkatan SDM APIP yang lulus bimtek/diklat		✓		83%	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	N/A	N/A	N/A	N/A	96,38 %	N/A	N/A	N/A	N/A


Indikator Kinerja	Target SD G (✓)	Target IKK/IKU (✓)	Target Indikator SPM /NSPK/L PPD (✓)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
substansial dan fungsional																		
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	✓	✓		2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	100%	100%	100%	100%	100%
Opini Pemeriksa Eksternal	✓	✓		WD P	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel di atas dapat di jelaskan sebagaimana berikut:

1. Tujuan Inspektorat Kabupaten Lamongan yaitu Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan indikator Maturitas SPIP dari tahun 2020 sampai 2024 tercapai sesuai dengan target yang direncanakan.
2. Sasaran 1 Inspektorat Kabupaten Lamongan yaitu Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat dengan indikator:

#### A. Kapabilitas APIP

Indikator sasaran kapabilitas APIP dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tercapai dengan **kategori sangat berhasil** yaitu 100%. Indikator ini didukung oleh 2 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Interna dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dan di dukung 7 sub kegiatan yaitu Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Desa. Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP, Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan Pengawasan dengan tujuan tertentu. Keberhasilan indikator ini APIP mengupdate data pendukung Kapabilitas APIP pada Aplikasi serta pendampingan dari BPKP Provinsi Jawa Timur, melakukan Updatting audit univers dan menindalanjuti seluruh Area Of Improvement (Aoi). Gambaran target dan realisasi pada indikator ini dapat dilihat pada grafik 1 dibawah ini :




**Grafik 2.1**

**Target dan Realisasi pada Indikator Kapabilitas APIP**

## B. Manajemen Risiko Indeks

Indikator sasaran manajemen Risiko Indeks pada Tahun 2020 tidak ada target kinerjanya sedangkan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tercapai dengan **kategori sangat berhasil** yaitu lebih dari 100%, melebihi dari target yang direncanakan. Indikator ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan di dukung 2 sub kegiatan yaitu Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dan Reviu Laporan Kinerja, keberhasilan indikator ini dikarenakan Perangkat Daerah memenuhi data pendukung dan updating data Manajemen Risiko Indek (MRI) pada aplikasi simario, pendampingan manajemen risiko dari APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Gambaran target dan realisasi pada indikator ini dapat dilihat pada grafik 2 dibawah ini :




**Grafik 2.2**  
**Target dan Realisasi pada Indikator Manajemen Risiko Indeks**

## C. Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)

Indikator sasaran Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) pada Tahun 2020 tidak ada target kinerjanya sedangkan dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tercapai dengan **kategori sangat berhasil** yaitu lebih dari 100%, melebihi dari target yang direncanakan. Indikator ini didukung oleh 2


(dua) kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Pendampingan dan Asistensi serta di dukung 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah, Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi, Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas. Keberhasilan ini juga dikarenakan kecukupan data pada aplikasi SPIP Terintegrasi dan Meningkatkan Kepatuhan Perangkat Daerah dalam melaporkan Budaya Anti Korupsi melalui Aplikasi Lapor WBS. Gambaran target dan realisasi pada indikator ini dapat dilihat pada grafik 3 dibawah ini :



**Grafik 2.3**  
**Target dan Realisasi pada Indikator**  
**Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)**

- Sasaran 2 Inspektorat Kabupaten Lamongan yaitu Meningkatnya manajemen Internal PD dengan indikator Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan pada Tahun 2020 tidak ada target sedangkan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan tercapai dengan kategori sangat berhasil yaitu lebih dari 100%, melebihi dari target yang direncanakan. Indikator ini didukung oleh 7 (tujuh) Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Penggaran dan Evaluasi, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, keberhasilan ini dikarenakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi telah terinventarisasi, sehingga data tersedia dengan baik. Gambaran target dan realisasi pada indikator ini dapat dilihat pada grafik 4 dibawah ini :



Grafik 2.4  
Target dan Realisasi pada Indikator  
Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)

4. Program Inspektorat Kabupaten Lamongan ada 3 (tiga) yaitu:
  - A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Nilai SKM Inspektorat pada Tahun 2020 tidak ada target sedangkan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 Nilai SKM Inspektorat tercapai dengan kategori sangat berhasil yaitu lebih dari 100%, melebihi dari target yang direncanakan
  - B. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator:
    - Persentase Rekomendasi Laporan Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 Persentase Rekomendasi Laporan Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti tercapai dengan kategori sangat berhasil yaitu lebih dari 100%, melebihi dari target yang direncanakan.

- Presentase Rekomendasi Laporan Pengawasan BPK dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 Persentase Rekomendasi Laporan Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti tercapai dengan kategori sangat berhasil yaitu lebih dari 100%, melebihi dari target yang direncanakan.
- C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan Persentase Perumusan Kebijakan yang dilegalitaskan pada Tahun 2020 tidak ada target sedangkan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 Persentase Perumusan Kebijakan yang dilegalitaskan tercapai dengan kategori sangat berhasil yaitu lebih dari 100%, melebihi dari target yang direncanakan
5. Inspektorat kabupaten Lamongan mempunyai indikator SDGs yaitu Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut dengan capaian 100%.
  6. Inspektorat kabupaten Lamongan mempunyai indikator IKK ada 2 (dua) yaitu Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP, kedua indikator tercapai dengan kategori sangat berhasil yaitu 100%.

### **Capaian Berdasarkan Anggaran**

Semua pengawasan sangat erat kaitannya dengan anggaran, begitu juga anggaran pengawasan tentunya harus didukung oleh ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut sebagai dasar pembangunan pada masa yang akan datang maka perlu dilakukan evaluasi mengenai target dan realisasi anggaran. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kelemahan yang terjadi untuk dapat diatasi pada masa yang akan datang.

Evaluasi anggaran ini menggunakan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hasil evaluasi pada target dan realisasi anggaran Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2024 hal penting yang menjadi bahasan adalah Anggaran Inspektorat Kabupaten Lamongan mengalami penurunan selama 5 tahun periode Renstra 2020-2024, terkait dengan realisasi dan rasio anggaran dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi hal ini disebabkan oleh adanya perubahan komponen anggaran, perubahan jumlah pegawai (pensiun atau penerimaan pegawai baru)

maupun perubahan program/kegiatan prioritas, pandemi covid-19 dan efisiensi anggaran sebagaimana bisa dilihat pada Grafik 2.5.



Grafik 2.5  
Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2022-2024

Adapun Capain kinerja keuangan yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penetapan pagu indikatif dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2025 – 2029, berikut anggaran dan realisasi anggaran inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.


**Tabel 2.6**  
**Anggaran Program dan Realisasi Pendanaan Pengawasan**  
**Inspektorat Kabupaten Lamongan**

Program	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	10.389.315.074	11.377.603.795	10.942.647.003	11.221.977.170	N/A	9.765.420.845	10.858.610.086	10.436.232.671	10.507.760.210	N/A	93,99	95,44	95,37	93,64
Program Penyelenggaraan Pengawasan	N/A	480.000.000	490.000.000	352.655.026	137.050.000	N/A	301.535.315	418.511.886	349.750.410	134.102.400	N/A	62,82	85,41	99,18	97,85
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	N/A	510.000.000	623.033.000	512.495.100	257.950.000	N/A	388.794.500	575.866.350	509.897.650	252.413.700	N/A	76,23	92	99,49	97,85
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	846.530.000	N/A	N/A	N/A	N/A	762.106.040	N/A	N/A	N/A	N/A	90.03	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.037.955.800	N/A	N/A	N/A	N/A	1.948.800.807	N/A	N/A	N/A	N/A	95.63	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	160.250.000	N/A	N/A	N/A	N/A	111.222.800	N/A	N/A	N/A	N/A	69.41	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	28.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	22.648.200	N/A	N/A	N/A	N/A	80.89	N/A	N/A	N/A	N/A

Program	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH	2,560,516,299	N/A	N/A	N/A	N/A	2,095,416,500	N/A	N/A	N/A	N/A	81.84	N/A	N/A	N/A	N/A
Peningkatan Pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja	355,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	230,218,650	N/A	N/A	N/A	N/A	64.85	N/A	N/A	N/A	N/A

Dari Tabel di atas dapat di jelaskan sebagaimana berikut:


1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 besaran pagu anggaran terjadi naik turun dikarenakan adanya ASN yang yang mutasi, adanya kenaikan gaji pegawai dan efisiensi anggaran. Rasio antara realisasi dan anggaran dari 2021 sampai dengan 2024 rata-rata 94,61% masuk dalam katagori sangat baik. Gambaran target dan realisasi pada program ini dapat dilihat pada grafik 6 dibawah ini.



**Grafik 2.6**

### **Target dan Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**


2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 besaran pagu anggaran terjadi penurunan dikarenakan adanya covid-19 dan efisiensi anggaran sehingga anggaran perjalanan dinas tidak diserap. Rasio antara realisasi dan anggaran dari 2021 sampai dengan 2024 rata-rata 86,32% masuk dalam katagori baik. Gambaran target dan realisasi pada program ini dapat dilihat pada grafik 2.7 dibawah ini.



**Grafik 2.7**

### Target dan Realisasi Program Penyelenggaraan Pengawasan

- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 besaran pagu anggaran terjadi penurunan dikarenakan adanya covid-19 dan efisiensi anggaran sehingga anggaran perjalanan dinas tidak diserap. Rasio antara realisasi dan anggaran dari 2021 sampai dengan 2024 rata-rata 86,32% masuk dalam katagori baik. Gambaran target dan realisasi pada program ini dapat dilihat pada grafik 2.8 dibawah ini.



**Grafik 2.8**


### Target dan Realisasi Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2020 pagu anggaran Rp. 846,530,000 realisasi Rp. 762,106,040 atau rasio antara realisasi dan anggaran 90,03% masuk dalam katagori sangat baik, Gambaran target dan realisasi pada program ini dapat dilihat pada grafik 2.9 dibawah ini :




Grafik 2.9  
Target dan Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2020 pagu anggaran Rp. 2,037,955,800 realisasi Rp. 1,948,800,807 atau rasio antara realisasi dan anggaran 95.63% masuk dalam katagori sangat baik, Gambaran target dan realisasi pada program ini dapat dilihat pada grafik 2.10 dibawah ini :




Grafik 2.10  
Target dan Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2020 pagu anggaran Rp. 160,250,000 realisasi Rp. 111,222,800 atau rasio antara realisasi dan anggaran 69.41% masuk dalam katagori baik, hal ini dikarenakan adanya covid-19. Gambaran target dan realisasi pada program ini dapat dilihat pada grafik 2.11 dibawah ini :



Grafik 2.11  
Target dan Realisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Tahun 2020 pagu anggaran Rp. 28,000,000 realisasi Rp. 22,648,200 atau Rasio antara realisasi dan anggaran 80.89% masuk dalam katagori baik, hal ini dikarenakan adanya covid-19. Gambaran target dan realisasi pada program ini dapat dilihat pada grafik 2.12 dibawah ini :



**Grafik 2.12**  
**Target dan Realisasi Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**


8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH Tahun 2020 pagu anggaran Rp. 2,560,516,299 realisasi Rp. 2,095,416,500 atau Rasio antara realisasi dan anggaran 81.84% masuk dalam katagori baik, hal ini dikarenakan adanya covid-19. Gambaran target dan realisasi pada program ini dapat dilihat pada grafik 2.13 dibawah ini :

### Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH



**Grafik 2.13**  
**Target dan Realisasi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH**

9. Program peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja Tahun 2020 pagu anggaran Rp. 355,000,000 realisasi Rp. 230,218,650 atau rasio antara realisasi dan anggaran 64.85% masuk dalam katagori baik, hal ini dikarenakan adanya covid-19. Gambaran target dan realisasi pada program ini dapat dilihat pada grafik 2.14 dibawah ini :



**Grafik 2.14**  
**Target dan Realisasi Program Peningkatan Pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja**

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, ada pun sasaran layanannya yaitu Perangkat Daerah maupun unit kerja penunjang Pemerintah Daerah yang menjadi sasaran obyek Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lamongan yaitu terdiri dari 6 (enam) Badan, 23 (dua puluh tiga) Dinas, 1 (satu) Satpol PP, 3 (tiga) RSUD, 2 (dua) Sekretariat, 4 (empat) Badan Usaha Milik Daerah, 12 (dua belas) Bagian, 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan, 462 (empat ratus enam puluh dua) Desa dan 12 (dua belas) Kelurahan, Lembaga Pendidikan serta Unit kerja Pelaksana Teknis Dinas.

Namun demikian, terdapat pula kelompok sasaran atas layanan yang diselenggarakan Inspektorat Daerah sesuai tugas dan fungsinya selaku APIP, meliputi Pengawas Eksternal (BPK), Pengawas Intern lainnya (BPKP, Itjen Kementerian dan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Timur) maupun Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan).

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Kab. Lamongan**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayan**

Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata untuk terwujudnya Kejayaan Lamongan yang berkelanjutan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah, fungsi pengawasan ditujukan antara lain untuk memberikan opini atas kinerja pemerintah daerah dan mengarahkan manajemen untuk melakukan tindakan atas masalah pencapaian tujuan organisasi, maka Inspektorat

merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.7 berikut ini :

**Tabel 2.7**  
**Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan**

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Implementasi SPIP Perangkat Daerah belum maksimal	Sumberdaya kurang memadai	Kurangnya SDM Perangkat Daerah yang paham tentang SPIP
2	Banyak Pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan Desa yang masuk ke Inspektorat Kab. Lamongan maupun kepada APH yang kemudian dilimpahkan ke Inspektorat	Kurang Maksimalnya Pendampingan Tata Kelola Keuangan Desa	Kepatuhan pengelola keuangan Desa terhadap ketentuan masih rendah
3.	Masih kurangnya Sumberdaya untuk Pendampingan SPIP dan Kapabilitas APIP	Aplikasi yang digunakan untuk menginput data sering mengalami gangguan (error).	Terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah untuk biaya pendampingan Kapabilitas APIP dan SPIP
4.	Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) terkait konsistensi dalam pelaksanaan audit.	Terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan Inspektorat dalam hal pengembangan SDM pengawasan	Belum Optimalnya BPKP Prov. Jatim Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri maupun BKPSDM Kabupaten untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
5.	Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan	Belum Maksimalnya pemakaian Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam merumuskan kebutuhan Bimbingan Teknis	Terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan Inspektorat dalam hal pengembangan SDM pengawasan

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
		maupun diklat pegawai	
6.	Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung kantor yang representatif	Ruangan tidak cukup untuk menampung semua pegawai	Terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan Inspektorat dalam hal pengembangan sarana prasarana untuk menunjang mobilitas pelaksanaan pengawasan

Dari Tabel di atas maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan dibidang pengawasan yang dihadapi oleh Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Implementasi SPIP Perangkat Daerah belum maksimal;
2. Banyak Pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan Desa yang masuk ke Inspektorat Kab. Lamongan maupun kepada APH yang kemudian dilimpahkan ke Inspektorat;
3. Masih kurangnya Sumberdaya untuk Pendampingan SPIP dan Kapabilitas APIP
4. Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) terkait konsistensi dalam pelaksanaan audit;
5. Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan;
6. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung kantor yang representatif.

## **B. Telahan Visi, Misi dan Program Bupati Lamongan**

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, maka berubah pula Visi dan Misi Kabupaten Lamongan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan arah kebijakan dengan tantangan dan peluang yang dihadapi Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih progresif dan

berkelanjutan. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Lamongan periode 2025-2029, adalah:

### **“Kejayaan Lamongan Yang Berkelanjutan”**

Visi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 dapat dikatakan sederhana namun kaya akan makna. Visi ini mencerminkan tekad dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan daerah yang maju, unggul, serta dikenal luas dalam berbagai bidang, terutama sosial dan ekonomi. Secara umum, terdapat dua poin utama dalam visi tersebut, yaitu "Kejayaan" dan "Berkelanjutan". Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Kejayaan**, diartikan sebagai kondisi daerah yang mampu bersaing secara regional maupun nasional, ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter. Selain itu, pengelolaan potensi sumber daya alam dan pelestarian budaya lokal juga menjadi kekuatan pendorong dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
2. **Berkelanjutan**, diartikan sebagai kesinambungan pembangunan yang adil dan merata, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup serta harmoni sosial. Kabupaten Lamongan berkomitmen membangun sistem pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, solidaritas, dan toleransi, sehingga masyarakat yang majemuk dapat hidup berdampingan secara damai.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan tersebut, diperlukan langkah strategis yang diwujudkan dalam 5 (lima) misi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- Misi I : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan;
- Misi II : Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berahklak dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman;
- Misi III : Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan;

Misi IV : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dalam Harmoni Sosial Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Berbudaya Dan Partisipatif dalam Pembangunan; dan

Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokasi yang Berdampak melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif.

Keterkaitan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih adalah pada Misi ke 5 (lima), Misi ini menekankan komitmen Kabupaten Lamongan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam mendukung Misi ke-5 maka dapat dianalisis pemetaan terhadap hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat tersebut di atas maka dapat dilakukan perumusan secara ringkas melalui Tabel berikut :

Tabel 2.8

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD

Misi	Tujuan dan Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berdampak melalui digitalisasi manajemen pemerintahan yang akuntabel dan responsif	<p><b>Tujuan :</b></p> <p>Meningkatnya efektifitas pengawasan terhadap Tata kelola pemerintah yang baik.</p>	Maturitas SPIP	Implementasi SPIP Perangkat Daerah belum maksimal;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya regulasi yang jelas</li> <li>- Adanya komitmen puncak pimpinan</li> <li>- Perangkat Daerah telah membentuk Unit Pengelola SPIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan Kompetensi Perangkat Daerah terhadap SPIP</li> <li>- Terbatasnya Anggaran untuk pelatihan, konsultasi, dan mungkin pengembangan sistem teknologi.</li> </ul>
	<p><b>Sasaran :</b></p> <p>1. Meningkatnya Profesionalisme APIP</p>	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Masih kurangnya Sumberdaya untuk Pendampingan SPIP dan Kapabilitas APIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya regulasi yang jelas tentang SPIP dan Kapabilitas APIP</li> <li>- Nilai SPIP dan Kapabilitas APIP sudah Level 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya Sumberdaya APIP</li> <li>- Kurangnya pemahaman SDM Perangkat Daerah Terkait SPIP</li> </ul>
	<p>2. Meningkatnya Integritas dan penurunan Potensi Korupsi</p>	Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Banyak Pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan Desa yang masuk ke Inspektorat Kab. Lamongan maupun kepada APH yang kemudian dilimpahkan ke Inspektorat;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya regulasi tentang pengawasan dana desa dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</li> <li>- Adanya "Whistleblower" atau Pihak Internal;</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih adanya perangkat desa, termasuk Bendahara Desa, tidak sepenuhnya memahami peraturan kompleks seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, termasuk</li> </ul>

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya LSM dan organisasi masyarakat juga aktif melakukan pendidikan dan pendampingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>teknis perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes), pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaba;</li> <li>- Masih adanya Kesalahan dalam pembuatan laporan, pencatatan, dan administrasi keuangan (seperti bukti pengeluaran yang tidak lengkap) sering terjadi bukan karena kesengajaan menyelewengkan, tetapi karena ketidaktahuan;</li> <li>- Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang Tidak Optimal:</li> </ul>

### C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah Renstra K/L dilakukan dengan menyandingkan sasaran Jangka menengah dan kebijakan pada Renstra Kementerian Dalam negeri dengan tugas dan pokok Inspektorat, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pengawasan Inspektorat sebagai bahan penyusunan isu strategis, dapat dilihat pada Tabel 2.9

**Tabel 2.9**  
**Telaah Renstra Kementrian/Lembaga**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Pendukung PD	Penghambat PD
1.	<p><b>Sasaran I:</b> digitalisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada</p> <p><b>Sasaran II:</b> Pengembangan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD)</p> <p><b>Sasaran III</b> Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efisien</p> <p>Renstra PD memiliki arah kebijakan yg selaras dan sinergis dengan kebijakan Kemendagri, selanjutnya Renstra PD jg mendukung dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan Sasaran yg ditetapkan pada Renstra Kemendagri.</p>	<p>Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasayarakatan</p>	<p>Implementasi SPIP Perangkat Daerah belum maksimal;</p> <p>Masih kurangnya Sumberdaya untuk Pendampingan SPIP dan Kapabilitas APIP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya regulasi yang jelas</li> <li>- Adanya komitmen puncak pimpinan</li> <li>- Perangkat Daerah telah membentuk Unit Pengelola SPIP</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya regulasi yang jelas tentang SPIP dan Kapabilitas APIP</li> <li>- Nilai SPIP dan Kapabilitas APIP sudah Level 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan Kompetensi Perangkat Daerah terhadap SPIP</li> <li>- Terbatasnya Anggaran untuk pelatihan, konsultasi, dan mungkin pengembangan sistem teknologi.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya Sumberdaya APIP</li> <li>- Kurangnya pemahaman SDM Perangkat Daerah Terkait SPIP</li> </ul>

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Pendukung PD	Penghambat PD
			Banyak Pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan Desa yang masuk ke Inspektorat Kab. Lamongan maupun kepada APH yang kemudian dilimpahkan ke Inspektorat;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya regulasi tentang pengawasan dana desa dan Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi;</li> <li>- Adanya "Whistleblower" atau Pihak Internal;</li> <li>- Adanya LSM dan organisasi masyarakat juga aktif melakukan pendidikan dan pendampingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih adanya perangkat desa, termasuk Bendahara Desa, tidak sepenuhnya memahami peraturan kompleks seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, termasuk teknis perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes), pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;</li> <li>- Masih adanya Kesalahan dalam pembuatan laporan, pencatatan, dan administrasi keuangan (seperti bukti pengeluaran yang tidak lengkap) sering terjadi bukan karena kesengajaan menyelewengkan, tetapi karena ketidaktahuan;</li> <li>- Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang Tidak Optimal:</li> </ul>

Adapun telaah Renstra PD terhadap Renstra Provisi dilakukan terhadap Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan menyandingkan sasaran Jangka menengah dan kebijakan pada Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan tugas dan pokok Inspektorat, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pengawasan Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagai bahan penyusunan isu strategis, dapat dilihat pada Tabel 2.10.

**Tabel 2.10**  
**Telaah Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Provinsi Jatim	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Penghambat PD	Pendukung PD
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah <b>Indikator:</b> Opini BPK	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan	Implementasi SPIP Perangkat Daerah belum maksimal;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan Kompetensi Perangkat Daerah terhadap SPIP</li> <li>- Terbatasnya Anggaran untuk pelatihan, konsultasi, dan mungkin pengembangan sistem teknologi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya regulasi yang jelas</li> <li>- Adanya komitmen puncak pimpinan</li> <li>- Perangkat Daerah telah membentuk Unit Pengelola SPIP</li> </ul>
			Masih kurangnya Sumberdaya untuk Pendampingan SPIP dan Kapabilitas APIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya Sumberdaya APIP</li> <li>- Kurangnya pemahaman SDM Perangkat Daerah Terkait SPIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya regulasi yang jelas tentang SPIP dan Kapabilitas APIP</li> <li>- Nilai SPIP dan Kapabilitas APIP sudah Level 3</li> </ul>
			Banyak Pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan Desa yang masuk ke Inspektorat Kab. Lamongan maupun kepada APH yang kemudian dilimpahkan ke Inspektorat;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih adanya perangkat desa, termasuk Bendahara Desa, tidak sepenuhnya memahami peraturan kompleks seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, termasuk teknis perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes), pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;</li> <li>- Masih adanya Kesalahan dalam pembuatan laporan, pencatatan, dan administrasi keuangan (seperti bukti pengeluaran yang tidak lengkap) sering terjadi bukan karena kesengajaan menyelewengkan, tetapi karena ketidaktahuan; Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang Tidak Optimal:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adanya regulasi tentang pengawasan dana desa dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</li> <li>-Adanya "Whistleblower" atau Pihak Internal;</li> <li>-Adanya LSM dan organisasi masyarakat juga aktif melakukan pendidikan dan pendampingan</li> </ul>

## D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD

Inspektorat Kabupaten Lamongan tidak secara langsung mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD Kab. Lamongan. Sedangkan untuk perumusab isu strategis Inspektorat dapat di lihat pada Tabel 2.11.

**Tabel 2.11**  
**Teknik Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Pd			Isu Strategis
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Terlaksananya pengawasan pemerintah Daerah	Implementasi SPIP Perangkat Darah belum maksimal;	-	Kerangka SPIP Indonesia (COSO Based) sebenarnya sudah sejalan dengan standar internasional. Namun, implementasinya yang lemah menimbulkan kesenjangan antara teori dan praktik..	- SPIP sering dianggap sebagai proyek administratif belaka, bukan sebagai alat manajemen strategis untuk mencapai tujuan daerah. - Penguatan APIP dan SPIP harus menjadi agenda nasional untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel.	Masih lemahnya SPIP di banyak daerah di Indonesia berkontribusi pada kerentanan korupsi.	SPIP Belum diintegrasikan dengan Prioritas Daerah
	Banyak Pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan Desa yang masuk ke Inspektorat Kab. Lamongan maupun ke APH yang kemudian dilimpahkan ke Inspektorat;	-	Lemahnya tata kelola pemerintahan di tingkat lokal, yang merupakan cerminan dari masalah yang dihadapi banyak negara berkembang	Kurang Baiknya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa (Local Governance)	Dana desa yang seharusnya menjadi alat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan justru dikelola secara tidak transparan, sehingga rencana strategis daerah gagal diimplementasikan	Masih Kurang Baiknya Kompetensi Perangkat Desa dan Jumlah Desa yang banyak (462 Desa)
	Masih kurangnya Sumberdaya untuk Pendampingan SPIP dan Kapabilitas APIP	-	Keterbatasan sumber daya untuk pelatihan membuat banyak auditor APIP tidak tersertifikasi atau tidak updated dengan standar global tersebut	- Kualitas dan kuantitas SDM pengendalian intern (seperti PPK, Auditor Intern, dan staf yang memahami SPIP) masih sangat rendah.	Pendekatan kolaboratif dan harmonisasi standar antar daerah menjadi kunci untuk memperkuat peran APIP dan SPIP dalam mendukung pembangunan regional yang berkelanjutan	Kurangnya Sumberdaya APIP
	Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun Diklat kompetensi bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) terkait konsistensi dalam pelaksanaan audit;	-	Penghambatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Ketidakselarasan dengan Standar Internasional	- Anggaran untuk kegiatan pendampingan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas APIP dan perangkat daerah seringkali tidak memadai dan tidak menjadi prioritas dalam APBD	Program daerah yang tidak tepat sasaran dan boros	Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) terkait konsistensi dalam pelaksanaan audit;

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Pd			Isu Strategis
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan	-	Ketidakselarasan dengan Standar Internasional (INTOSAI)	Tidak ada jaminan bahwa setiap auditor APIP memiliki pengetahuan dan keterampilan inti (core competencies) yang diperlukan untuk melakukan pengawasan yang efektif, terutama dalam audit berbasis risiko dan audit kinerja	Kesenjangan kapasitas pengawasan yang lebar	Masih kurangnya sertifikasi kompetensi APIP
	Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung kantor yang representatif.	-	Terbatasnya sapras menyebabkan ketidakmampuan Memenuhi Standar Audit Internasional	Terbatasnya sapras dapat Penurunan Produktivitas dan Kualitas Kerja	Terbatasnya sapras dapat memperlebar kesenjangan Kapasitas APIP antar Daerah	Fasilitas dan sarana prasarana gedung kantor yang belum representatif.

## 2.2.2 Isu-isu Strategis

Isu Strategis Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi dapat menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan pada hasil analisis dan pemetaan kondisi potensi daerah di bidang pengawasan, permasalahan, isu KLHS, serta isu-isu yang berkembang di level global, nasional, dan regional. Maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis Inspektorat sebagai berikut:

a. SPIP Belum diintegrasikan dengan Prioritas Daerah


Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum terintegrasi dengan prioritas daerah merupakan isu strategis akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan, menyebabkan inefisiensi anggaran, dan meningkatkan kerentanan terhadap fraud. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa pengendalian intern fokus pada hal-hal yang paling krusial bagi daerah.

b. Masih Kurang Baiknya Kompetensi Perangkat Desa dan Jumlah Desa yang banyak (462 Desa)

Isu strategis dari lemahnya tata kelola pemerintahan desa bukan hanya masalah lokal, tetapi merupakan ancaman fundamental terhadap stabilitas sosial, kepercayaan publik, dan efektivitas pembangunan nasional.

c. Kurangnya Sumberdaya APIP

Keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik kualitas maupun kuantitas akan berdampak langsung pada kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas keuangan daerah dan efektivitas pembangunan. Pendampingan kapabilitas APIP adalah investasi strategis untuk menyelamatkan anggaran negara dan memastikan pembangunan berjalan efektif

- 
- d. Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) terkait konsistensi dalam pelaksanaan audit;
  - e. Kurangnya sertifikasi kompetensi APIP  
Kurangnya sertifikasi kompetensi APIP bukan hanya persoalan administratif, melainkan isu fundamental yang melemahkan seluruh rantai nilai tata kelola pemerintahan.
  - f. Fasilitas dan sarana prasarana gedung kantor yang belum representatif. (ruang kerja terlalu sempit dan peralatan untuk Pemeriksaan yang belum maksimal)

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan pengawasan efektif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) harus mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan periode 2025-2029. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Lamongan Periode 2025-2029 yaitu:

#### **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”**

Visi "Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan" mencerminkan tekad dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan daerah yang maju, unggul, serta dikenal luas dalam berbagai bidang, terutama sosial dan ekonomi. Kejayaan diartikan sebagai kondisi daerah yang mampu bersaing secara regional maupun nasional, ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter. Selain itu, pengelolaan potensi sumber daya alam dan pelestarian budaya lokal juga menjadi kekuatan pendorong dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Capaian tersebut diiringi oleh penyediaan layanan publik yang profesional dan responsif, sehingga masyarakat Kabupaten Lamongan tidak hanya merasakan kemajuan secara fisik dan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup yang lebih baik secara lahir dan batin.

Sementara itu, prinsip berkelanjutan dalam visi ini menegaskan pentingnya kesinambungan pembangunan yang adil dan merata, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup serta harmoni sosial. Kabupaten Lamongan berkomitmen membangun sistem pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, solidaritas, dan toleransi, sehingga masyarakat yang majemuk dapat hidup berdampingan secara damai.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2025-2029 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

**Misi 1: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan**

**Misi 2: Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berahklak dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman**

- Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan**
- Misi 4: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ditengah Kehidupan Masyarakat yang Religius, Harmoni, Berbudaya dan Partisipatif Dalam Pembangunan**
- Misi 5: Mewujudkan Reformasi Birokasi yang Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif**

### **3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Dalam Rangka terwujudnya pengawasan yang professional, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta menerjemahkan Sasaran (IKD) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Periode 2025-2029. Hal tersebut dikarenakan Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat dan merujuk pada dokumen RPJMD, maka Misi yang dapat didukung secara langsung yakni Misi 5 **“Mewujudkan Reformasi Birokasi yang Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif”**, Inspektorat masuk kedalam tujuan ke 7 yaitu **Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Berdampak Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan**, yang menekankan pentingnya birokrasi yang tidak hanya efisien dalam prosedur, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Implementasi program Transformasi Pelayanan Publik menjadi strategi utama untuk mempercepat proses digitalisasi layanan, memastikan pelayanan publik lebih inovatif, responsif, dan berbasis teknologi.

Sasaran dari misi ini difokuskan pada empat aspek penting, yakni meningkatnya digitalisasi tata kelola pemerintahan, meningkatnya kualitas pelayanan publik meningkatnya kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. Melalui tata kelola yang profesional dan berbasis sistem digital, Kabupaten Lamongan menargetkan terwujudnya pelayanan publik yang lebih terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan kapasitas ASN dilakukan secara

berkelanjutan untuk menghadirkan sumber daya aparatur yang kompeten, inovatif, dan mampu merespon tuntutan perubahan zaman. Dengan demikian, reformasi birokrasi yang diusung tidak hanya sekedar administratif, melainkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Lamongan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani. Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 5 RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain Cascading yang disajikan pada Gambar 3.1, sebagai berikut:



Gambar 3.1 Cascading Misi 5 RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029


Sumber: Data diolah, 2025

Dalam penetapan tujuan Perangkat Daerah, Inspektorat Kabupaten Lamongan telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi 5 RPJMD Tahun 2021-2026 tersebut. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yakni **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah”** dengan indikator **Maturitas SPIP**, sehingga tujuan dari Inspektorat **“Meningkatnya efektifitas pengawasan terhadap Tata kelola pemerintah yang baik”**

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran Strategis. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya Profesionalisme APIP
2. Meningkatnya Integritas dan penurunan Potensi Korupsi
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayan Publik Perangkat Daerah


Adapun logical framework tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada gambar 3.2



Gambar 3.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029

Sumber: Data diolah, 2025


Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading yang disajikan pada Gambar 3.3



**Gambar 3.3 Cascading Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029**

Sumber: Data diolah, 2025

Untuk mengukur keselarasan pencapaian Tujuan Perangkat Daerah, dapat dilakukan penjenjangan kinerja sampai dengan level operasional. Keselarasan ini dapat digambarkan melalui kerangka *cascading*. Adapun Keselarasan Tujuan



dan Indikator, Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan dan Indikator serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :


**GAMBAR. 3.4**

**KESELARASAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025-2029**

<p style="text-align: center;"><b>Tujuan:</b> Meningkatnya efektifitas pengawasan terhadap Tata kelola pemerintah yang baik</p> <p style="text-align: center;">Indikator: Maturitas SPIP</p>			
Sasaran	Meningkatnya Profesionalisme APIP	Meningkatnya Integritas dan penurunan Potensi Korupsi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan
Program	<p>Program Penyelenggaraan Pengawasan</p> <p>Outcome :</p> <p>Menurunnya terjadinya penyelewengan/penyimpangan baik bersifat anggaran maupun proses dan kewenangan</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP</li> <li>2. Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1</li> <li>3. Persentase rekomendasi laporan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti</li> </ol> <p><b>Program</b> Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi outcome Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi <b>Indikator:</b> Penilaian Mandiri Penjaminan Kualitas atas Maturitas penyelenggaraan SPIP</p> <p><b>Program</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <b>Outcome:</b> Meningkatnya pelayanan internal APIP</p> <p>Indikator : Persentase Pelayanan Internal yang Tersedia dengan Baik</p>	<p>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</p> <p>outcome Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi</p> <p>Indikator: Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP</p>	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Outcome: Meningkatnya pelayanan internal APIP</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Pelayanan Internal yang Tersedia dengan Baik</li> <li>2. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Perangkat yang Selaras</li> </ol>

Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal</li> <li>2. Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</li> <li>3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</li> <li>4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>3. Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ol>
Sub. Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</li> <li>2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</li> <li>3. Reviu Laporan Kinerja</li> <li>4. Reviu Laporan Keuangan</li> <li>5. Pengawasan Desa</li> <li>6. Kerja Sama Pengawasan Internal</li> <li>7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI</li> <li>8. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</li> <li>9. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</li> <li>10. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</li> <li>11. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</li> <li>12. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</li> <li>13. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah</li> <li>2. Pendampingan Asistensi, verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi</li> <li>3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</li> <li>4. Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> <li>5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</li> <li>6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> <li>12. Pengadaan Mebel</li> <li>13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ol>

			<p>17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>
Penanggung Jawab	Irbanwil 1,2 dan 3	Irban Investigasi	Sekretaris



Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Lamongan mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, dapat dilihat dalam Tabel 3.1 dibawah ini :

**Tabel 3.1.**  
**Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD**

NSPK	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target						Ket.
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Berorientasi Layanan	Meningkatnya efektifitas pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik	-	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	
			Meningkatnya profesional APIP	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3	3	
			Meningkatnya Integritas dan penurunan Potensi Korupsi	Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Nilai	2.4	2.42	2.46	2.5	2.54	2.60	2.64	
				Manajemen Risiko Indeks	Nilai	2,98	2,98	2,99	3,00	3,02	3,04	3,06	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	91,50	91.51	91.60	91.70	91.80	91.90	91,92	
				Nilai Manajemen Resiko	Nilai	88.0	88.06	88.20	88.40	88.60	88.90	89.00	
				IKM	Nilai	84.0	84.81	84.82	84.83	84.84	84.85	84.90	

**Tabel 3.2****Penyelarasan Tujuan, Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data dan Penetapan Target**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Kondisi Awal</b>	<b>Kondisi Akhir</b>
Meningkatnya efektifitas pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.	Maturitas SPIP	Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan atau kesempurnaan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuannya. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien SPIP yang diterapkan oleh instansi pemerintah dalam mencapai tujuan seperti kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP yang dinilai melalui: 1.Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP 2.Manajemen Risiko Indeks (MRI) 3.Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) 4. Kapabilitas APIP	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3

**Tabel 3.3**  
**Penyelarasan Sasaran, Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data dan Penetapan Target**

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target Tujuan, sasaran Tahun Ke-					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya profesional APIP	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah	<p>Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas pengawasan secara efektif, yang mencakup tiga unsur penting: kapasitas (kemampuan organisasi), kewenangan (kekuatan hukum), dan kompetensi sumber daya manusia (SDM).</p> <p>Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan APIP mengacu kepada enam elemen yang dinilai dalam kerangka kapabilitas APIP. Enam elemen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran dan Layanan (Services and Role)</li> <li>2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (People Management)</li> <li>3. Praktik Profesional (Professional Practices)</li> <li>4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability)</li> <li>5. Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationship and Culture)</li> <li>6. Struktur Tata Kelola (Governance Structures)</li> </ol>	Renstra PD	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Meningkatnya Integritas dan penurunan Potensi Korupsi	Nilai Indeks Efektivitas pencegahan korupsi (IEPK)	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	<p>Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah sebuah kerangka pengukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan dan keberhasilan suatu organisasi dalam mencegah dan menangani risiko korupsi.</p> <p>Penilaian terdiri dari pilar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi</li> <li>2. Penerapan Strategi Pencegahan</li> <li>3. Penanganan Kejadian Korupsi</li> </ol>	Renstra PD	2.4	2.42	2.46	2.5	2.54	2.60	2.64

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target Tujuan, sasaran Tahun Ke-					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Integritas dan penurunan Potensi Korupsi	Manajemen Resiko Indeks	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas dan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di suatu organisasi atau instansi pemerintah. Area Komponen yang dinilai yaitu: 1. Perencanaan 2. Kapabilitas 3. Hasil	BPKP	2,98	2,98	2,99	3,00	3,02	3,04	3,06
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	Hasil Evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat Kab. Lamongan	Nilai SAKIP merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	LHE APIP	91,50	91.51	91.60	91.70	91.80	91.90	91,92
	Nilai Manajemen Resiko	Hasil Evaluasi Manajemen Risiko Inspektorat Kabupaten Lamongan	Nilai Manajemen risiko merupakan akumulasi penilaian dari identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian; penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi; dan pemantauan	BPKP	88.00	88.06	88.20	88.40	88.60	88.90	89,00
	IKM	Nilai Interval SKM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam hal memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.	BPKP	84.0	84.81	84.82	84.83	84.84	84.85	84.90

Tabel 3.4

Penyelarasan Program, Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data dan Penetapan Target

Program	Indikator Program	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Kondisi Awal Kinerja	Target Tujuan, sasaran Tahun Ke-					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan internal kesekretariatan yang di selenggarakan	Jumlah Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik ----- X 100 Jumlah Pelayanan Internal Yang Tersedia	Nilai SKM	84,00%	84,00%	84,50%	85,00%	85,20%	84,40%	85,46%
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Yang Selaras Dan Berkualitas	Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Yang Selaras Dan Berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Yang Selaras Dan Berkualitas ----- X 100 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi	Reviu RKA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan		Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60
	Presentase Rekomendasi Laporan Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	Menghitung Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti ----- X 100 Jumlah Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP	Resume TL HP APIP	98,50%	98,50%	98,60%	98,70%	98,80%	98,85%	98,90%
	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Menghitung Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti ----- X 100 Jumlah Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	Resume TL HP BPK N-1	92,00%	92,00%	92,50%	93,00%	93,50%	94,00%	94,50%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan		Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	3,10	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60

### 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat daerah 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi merupakan rangkaian tahapan yang berisi grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara-cara dan kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis secara efektif dan efisien.

Dalam rangka Meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap Tata kelola pemerintah yang baik maka Inspektorat Kabupaten Lamongan perlu dirumuskan strategi yang diambil sebagaimana berikut:

- a. Peningkatan Penyelenggaraan SPIP
- b. Penguatan Pengawasan Berbasis Risiko
- c. Peningkatan Kapabilitas APIP melalui peningkatan kompetensi, sarana dan prasarana pengawasan

Selain Strategi, arah kebijakan juga sudah seyogyanya selaras dengan strategi yang telah dipilih serta dapat termanifestasi secara konkret di masing-masing tahun. Tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan mencakup beberapa arah kebijakan sebagaimana Tabel 3.5

**Tabel 3.5**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan**

<b>Sasaran RPJMD : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Berorientasi Layanan</b>						
<b>Tujuan PD</b>	<b>Sasaran PD</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>			
Meningkatnya efektifitas pengawasan terhadap Tata kelola pemerintah yang baik	Meningkatnya Integritas dan penurunan Potensi Korupsi	Peningkatan Penyelenggaraan SPIP	Penguatan SPIP dimasing-masing Perangkat Daerah			
			Internalisasi SPIP sebagai budaya organisasi melalui kepemimpinan yang aktif			
			Penguatan SPIP dengan implementasi Manajemen Risiko pada OPD			
	Meningkatnya Profesionalisme APIP	Penguatan Pengawasan Berbasis Risiko	Sinkronisasi mekanisme pengendalian dengan siklus anggaran berbasis kinerja	Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Internal maupun Eksternal, coaching Clinic dan optimalisasi aplikasi Siswaskeudes		
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayan Publik Perangkat Daerah	Peningkatan Kapabilitas APIP melalui peningkatan kompetensi, sarana dan prasarana pengawasan	Mengusulkan pendidikan, pelatihan dan Bimtek secara berkala
						Mengusulkan Penambahan Personil APIP
			Meningkatkan Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran			

Arah kebijakan yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Lamongan mengacu pada strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan selama 5 tahun yang akan datang. Keterkaitan arah kebijakan yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Lamongan dengan kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tersebut akan diuraikan sebagaimana Tabel 3.3

**Tabel 3.6**  
**Penahapan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Dengan Renstra Inspektorat**

No.	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Penahapan Arah kebijakan RPJMD Yang terkait Renstra PD				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;	Penguatan SPIP dimasing-masing Perangkat Daerah	✓	✓	✓	✓	✓
2.		Internalisasi SPIP sebagai budaya organisasi melalui kepemimpinan yang aktif	✓	✓	✓	✓	✓
3.		Penguatan SPIP dengan implementasi Manajemen Risiko pada OPD	✓	✓	✓	✓	✓
4.		Sinkronisasi mekanisme pengendalian dengan siklus anggaran berbasis kinerja				✓	✓
5.		Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Internal maupun Eksternal, coaching Clinic dan optimalisasi aplikasi Siswaskeudes	✓	✓	✓	✓	✓
6.		Mengusulkan pendidikan, pelatihan dan Bimtek secara berkala	✓	✓	✓	✓	✓
7.		Mengusulkan Penambahan Personil APIP	✓	✓	✓	✓	✓
8.		Meningkatkan Pelayanan Perkantoran Sistem Administrasi	✓	✓	✓	✓	✓

Berangkat dari strategi dan arah kebijakan Renstra yang telah ditetapkan, dapat dirumuskan beberapa tema atau fokus Pengawasan tahunan yang menjadi acuan umum penentuan prioritas di setiap tahunnya. Penetapan tema tahunan pada Resntra Tahun 2025-2029 juga mengacu pada tema pembangunan tahap pertama RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029. Dengan demikian, tema Pengawasan Tahun 2026-2030 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.7

Tema/Pentahapan Tahunan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Lamongan  
Tahun 2026-2030

<b>Tahap I 2026</b>	<b>Tahap II 2027</b>	<b>Tahap III 2028</b>	<b>Tahap IV 2029</b>	<b>Tahap V 2030</b>
<b>Penetapan Pengawasan Tujuan sektor pendidikan, kesehatan dan sosial</b>	<b>Penetapan Pengawasan Tujuan sektor prasarana pendidikan, kesehatan, perumahan dan peningkatan ekonomi</b>	<b>Penetapan Pengawasan Tujuan sektor peningkatan ekonomi strategis dan sektor pariwisata</b>	<b>Penetapan Pengawasan Tujuan sektor peningkatan ekonomi sektor pertanian, kelautan, perikanan dan penguatan kawasan ekonomi kreatif dan pariwisata strategis</b>	<b>Penetapan Pengawasan Tujuan sektor perluasan ekonomi biru yang menyasar ekonomi industri kecil dan padat karya</b>
a. Kualitas Sasaran Strategis	a. Kualitas Sasaran Strategis	a. Kualitas Sasaran Strategis	a. Kualitas Sasaran Strategis	a. Kualitas Sasaran Strategis
b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)
<b>Struktur dan Proses</b>	<b>Struktur dan Proses</b>	<b>Struktur dan Proses</b>	<b>Struktur dan Proses</b>	<b>Struktur dan Proses</b>
a. Lingkungan Pengendalian	a. Lingkungan Pengendalian	a. Lingkungan Pengendalian	a. Lingkungan Pengendalian	a. Lingkungan Pengendalian
b. Penilaian Risiko	b. Penilaian Risiko	b. Penilaian Risiko	b. Penilaian Risiko	b. Penilaian Risiko
c. Kegiatan Pengendalian	c. Kegiatan Pengendalian	c. Kegiatan Pengendalian	c. Kegiatan Pengendalian	c. Kegiatan Pengendalian
d. Informasi dan Komunikasi	d. Informasi dan Komunikasi	d. Informasi dan Komunikasi	d. Informasi dan Komunikasi	d. Informasi dan Komunikasi
e. Pemantauan	e. Pemantauan	e. Pemantauan	e. Pemantauan	e. Pemantauan
<b>Pencapaian Tujuan</b>	<b>Pencapaian Tujuan</b>	<b>Pencapaian Tujuan</b>	<b>Pencapaian Tujuan</b>	<b>Pencapaian Tujuan</b>

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
b.Keandalan Pelaporan Keuangan	b.Keandalan Pelaporan Keuangan	b.Keandalan Pelaporan Keuangan	b.Keandalan Pelaporan Keuangan	b.Keandalan Pelaporan Keuangan
c.Pengamanan atas Aset Negara	c.Pengamanan atas Aset Negara	c.Pengamanan atas Aset Negara	c.Pengamanan atas Aset Negara	c.Pengamanan atas Aset Negara
d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Resntra Inspektorat Kabupaten Lamongan dapat di lihat pada Tabel 3.8 di bawah ini.

**Tabel 3.8 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD**

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Penguatan SPIP dimasing-masing Perangkat Daerah	
2.			Internalisasi SPIP sebagai budaya organisasi melalui kepemimpinan yang aktif	
3.			Penguatan SPIP dengan implementasi Manajemen Risiko pada OPD	
4.			Sinkronisasi mekanisme pengendalian dengan siklus anggaran berbasis kinerja	
5.			Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Internal maupun Eksternal, coaching Clinic dan optimalisasi aplikasi Siswaskeudes	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
6.			Mengusulkan pendidikan, pelatihan dan Bimtek secara berkala	
7.			Mengusulkan Penambahan Personil APIP	
8.			Meningkatkan Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran	

Didalam RPJMD Kabupaten Lamongan, Inspektorat Kabupaten Lamongan mengampu janji politik kepala daerah, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.9

**Tabel 3.9**  
**Dukungan Perangkat Daerah terhadap Janji politik Kepala Daerah**

Program politisi Kepala Daerah	Fokus Program politisi	Program Nomenklatur	Fokus Program PD
<b>Transformasi Digital Pelayanan Publik</b>	Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakat melalui digitalisasi. Menjaga status Lamongan sebagai Kabupaten ramah investasi.	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Reviu dan Evaluasi atas Manajemen Risiko Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah melalui aplikasi Si Mario
			Pengaduan <i>Wistle Blowing System</i> dan pelaporan budaya anti korupsi melalui aplikasi lapor WBS
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindak lanjut hasil pengawasan APIP melalui aplikasi SIDAKLamong



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD**

##### **4.1.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun oleh setiap perangkat daerah. Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra PD harus mengikuti alur yang sistematis dan terstruktur sebagai acuan rencana kerja sebagai pedoman operasional. Rencana Program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan disajikan dalam Tabel berikut:

TABEL 4.2

## TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah	Meningkatnya efektifitas pengawasan terhadap Tata kelola pemerintah yang baik				Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)		
		Meningkatnya Profesionalisme APIP			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1(%)	6.01.02 - Program Penyelenggaraan Pengawasan	
					Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (Level)	6.01.02 - Program Penyelenggaraan Pengawasan	
					Presentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti (%)	6.01.02 - Program Penyelenggaraan Pengawasan	
				Terlaksananya Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan /Laporan Hasil Reviu	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen )	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan /Laporan Hasil Reviu	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
		Meningkatnya Integritas dan penurunan Potensi Korupsi			Nilai indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) (Nilai)		
					Manajemen Risiko Indeks (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP (Nilai)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Tersedianya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis disahkan	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
				Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)		
					Nilai Manajemen Risiko (Nilai)		
					Nilai IKM (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas Manajemen Internal Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik (%)	6.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerinta Han Daerah Kabupaten/ Kota	
					Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Yang Selaras Dan Berkualitas (%)	6.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerinta Han Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kepegawaian Yang Disusun Secara Berkualitas	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersusunnya Laporan Persediaan Barang dan Jasa Secara Tepat Waktu	Jumlah Laporan persediaan barang dan jasa yang tepat waktu	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersusunnya Laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Ket.

Tujuan

Sasaran

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

**Tabel 4. 2**  
**Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan**

NO.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Baseline 2024	APBD 2026		APBD 2027		APBD 2028		APBD 2029		APBD 2030	
					Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pelayanan internal APIP	*Persentase Pelayanan Internal yang Tersedia dengan Baik	84%	84.5	2,088,863,000	85.00	2,084,662,916	85.20	2,084,662,916	85.40	2,084,662,916	85.46	2,084,662,916
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Perangkat yang Selaras dan berkualitas	100%	100%	13,046,203,005	100%	13,056,803,005	100%	13,056,803,005	100%	13,056,803,005	100%	13,056,803,005
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	Jumlah Dokumen perencanaan penggaran dan evaluasi	11 Dokumen	11 Dokumen	99,400,000	11 Dokumen	105,000,000	11 Dokumen	105,000,000	11 Dokumen	105,000,000	11 Dokumen	105,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	50,000,000	7 Dokumen	55,000,000	7 Dokumen	55,000,000	7 Dokumen	55,000,000	4 Dokumen	55,000,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	49,400,000	4 Laporan	50,000,000.00	4 Laporan	50,000,000	4 Laporan	50,000,000	4 Laporan	50,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	12 Laporan	12 Laporan	12,946,803,005	12 Laporan	12,951,803,005	12 Laporan	12,951,803,005	12 Laporan	12,951,803,005	12 Laporan	12,951,803,005.
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang/Bulan	70 orang/Bulan	12,906,803,005.00	74 orang/Bulan	12,906,803,005.00	78 orang/Bulan	12,906,803,005.00	82 orang/Bulan	12,906,803,005	86 orang/bulan	12,906,803,005.00

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Baseline	APBD 2026		APBD 2027		APBD 2028		APBD 2029		APBD 2030	
					Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	18,000,000	3 Laporan	20,000,000.00	3 Laporan	20,000,000	3 Laporan	20,000,000	3 Laporan	20,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	22,000,000	18 Laporan	25,000,000	18 Laporan	25,000,000	18 Laporan	25,000,000	18 Laporan	25,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kepegawaian Yang Disusun Secara Berkualitas	12 Laporan	12 Laporan	716,505,000	12 Laporan	785,354,500	12 Laporan	785,354,500	12 Laporan	785,354,500	12 Laporan	785,354,500
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut Kelengkapannya	0	68 Paket	69,700,000	72 Paket	90,000,000	76 Paket	90,000,000	80 Paket	90,000,000	84 Paket	90,000,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	63 orang	68 orang	646,805,000	72 Orang	695,354,500	76 Orang	695,354,500	80 Orang	695,354,500	84 Orang	695,354,500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang Dan Jasa Yang Tepat Waktu	12 Laporan	12 Laporan	200,925,000	12 Laporan	198,700,000	12 Laporan	198,700,000	12 Laporan	198,700,000	12 Laporan	198,700,000

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Baseline	APBD 2026		APBD 2027		APBD 2028		APBD 2029		APBD 2030	
					Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15,000,000	2 Paket	16,000,000	2 Paket	16,000,000	2 Paket	16,000,000	2 Paket	16,000,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15,000,000	1 Paket	16,000,000	1 Paket	16,000,000	1 Paket	16,000,000	1 Paket	16,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	45,325,000	1 Paket	46,000,000	1 Paket	46,000,000	1 Paket	46,000,000	1 Paket	46,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		<b>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</b>	3 'Paket	3 'Paket	20,000,000	3 'Paket	22,000,000	3 'Paket	22,000,000	3 'Paket	22,000,000	3 'Paket	22,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen	17,000,000	7 Dokumen	18,700,000	7 Dokumen	18,700,000	7 Dokumen	18,700,000	7 Dokumen	18,700,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	50 laporan	88,600,000	50 laporan	80,000,000	50 laporan	80,000,000	50 laporan	80,000,000	50 laporan	80,000,000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	<b>12 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>442,618,000</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>287,393,416</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>287,393,416</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>287,393,416</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>287,393,416</b>
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	24 unit	47,000,000	24 unit	51,700,000	24 unit	51,700,000	24 unit	51,700,000	24 unit	51,700,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	21 Unit	395,618,000	9 Unit	235,693,416	9 Unit	235,693,416	9 Unit	235,693,416	9 Unit	235,693,416

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Baseline	APBD 2026		APBD 2027		APBD 2028		APBD 2029		APBD 2030	
					Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	464,815,000	12 Laporan	522,815,000	12 Laporan	522,815,000	12 Laporan	522,815,000	12 Laporan	522,815,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	8,000,000	12 Laporan	9,000,000	12 Laporan	9,000,000	12 Laporan	9,000,000	12 Laporan	9,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	179,000,000	12 Laporan	236,000,000	12 Laporan	236,000,000	12 Laporan	236,000,000	12 Laporan	236,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	277,815,000	12 Laporan	277,815,000	12 Laporan	277,815,000	12 Laporan	277,815,000	12 Laporan	277,815,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	264,000,000	12 Laporan	290,400,000	12 Laporan	290,400,000	12 Laporan	290,400,000	12 Laporan	290,400,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	45,000,000	1 unit	49,500,000	1 unit	49,500,000	1 unit	49,500,000	1 unit	49,500,000

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Baseline	APBD 2026		APBD 2027		APBD 2028		APBD 2029		APBD 2030	
					Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	21 unit	118,000,000	21 unit	129,800,000	21 unit	129,800,000	21 unit	129,800,000	21 unit	129,800,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	65 unit	46,000,000	65 unit	50,600,000	65 unit	50,600,000	65 unit	50,600,000	65 unit	50,600,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	55,000,000	1 unit	60,500,000	1 unit	60,500,000	1 unit	60,500,000	1 unit	60,500,000
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan/penyimpangan baik bersifat anggaran maupun proses dan kewenangan	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	3.0	3.2	231,000,000	3.3	229,102,325	3.4	229,102,325	3.5	229,102,325	3.6	229,102,325
Tindakan lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1			92%	92.50%	7,380,000	93,00%	7,749,000	93.50%	7,749,000	94,00%	7,749,000	94.50%	7,749,000	
Persentase tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti			98,50%	98.60%	3,620,000	98.70%	5,251,000	98.80%	5,251,000	98.85%	5,251,000	98,90%	5,251,000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Internal	Jumlah LHP/LHR	100 LHP	100 LHP	194,000,000	233 LHP	192,102,325	233 LHP	192,102,325	233 LHP	192,102,325	233 LHP	192,102,325
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil pengawasan Kinerja	4 Laporan	4 Laporan	15,000,000	4 Laporan	15,000,000	4 Laporan	15,000,000	4 Laporan	15,000,000	4 Laporan	15,000,000

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Baseline	APBD 2026		APBD 2027		APBD 2028		APBD 2029		APBD 2030	
					Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran
			Pemerintah Daerah											
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan	40 Laporan	22,000,000	100 Laporan	22,000,000	100 Laporan	22,000,000	100 Laporan	22,000,000	100 Laporan	22,000,000
	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	17 Laporan	17 Laporan	22,000,000	17 Laporan	22,000,000	17 Laporan	22,000,000	17 Laporan	22,000,000	17 Laporan	22,000,000
	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	22,000,000	12 Laporan	25,000,000	12 Laporan	25,000,000	12 Laporan	25,000,000	12 Laporan	25,000,000
	Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	27 Laporan	27 Laporan	86,000,000	100 Laporan	79,102,325	100 Laporan	79,102,325	100 Laporan	79,102,325	27 Laporan	79,102,325
	Kerja Sama Pengawasan Internal		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	16,000,000	1 Kesepakatan	16,000,000	1 Kesepakatan	16,000,000	1 Kesepakatan	16,000,000	1 Kesepakatan	16,000,000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000	1 Dokumen	13,000,000	1 Dokumen	13,000,000	1 Dokumen	13,000,000	1 Dokumen	13,000,000
	Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP/LHR	10 Laporan	11 Laporan	48,000,000	11 Laporan	50,000,000	11 Laporan	50,000,000	11 Laporan	50,000,000	11 Laporan	50,000,000
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Baseline	APBD 2026		APBD 2027		APBD 2028		APBD 2029		APBD 2030	
					Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	10 Laporan	23,000,000	10 Laporan	25,000,000	10 Laporan	25,000,000	10 Laporan	25,000,000	10 Laporan	25,000,000
	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	3.10	3.20	886,000,000	3.30	886,374,646	3.40	886,374,646	3.50	886,374,646	3.60	886,374,646
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis disahkan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	55,000,000	1 Kebijakan	55,374,646.00	1 Kebijakan	55,374,646.00	1 Kebijakan	55,374,646.00	1 Kebijakan	55,374,646.00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	35,000,000	1 Rekomendasi	35,000,000	1 Rekomendasi	35,000,000	1 Rekomendasi	35,000,000	1 Rekomendasi	35,000,000
	Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	20,000,000	1 Rekomendasi	20,374,646	1 Rekomendasi	20,374,646	1 Rekomendasi	20,374,646	1 Rekomendasi	20,374,646
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi	10.00	10.00	831,000,000	10.00	831,000,000	10.00	831,000,000	10.00	831,000,000	10.00	831,000,000
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	335,000,000	35 Perangkat Daerah	335,000,000	35 Perangkat Daerah	335,000,000	35 Perangkat Daerah	335,000,000	35 Perangkat Daerah	335,000,000

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Baseline	APBD 2026		APBD 2027		APBD 2028		APBD 2029		APBD 2030	
					Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Target Capaian Kinerja	Anggaran
	Pendampingan Asistensi, verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	30,000,000	4 Perangkat Daerah	30,000,000	4 Perangkat Daerah	30,000,000	4 Perangkat Daerah	30,000,000	4 Perangkat Daerah	30,000,000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	166,000,000	2 Kegiatan	166,000,000	2 Kegiatan	166,000,000	2 Kegiatan	166,000,000	2 Kegiatan	166,000,000
	Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	63 Perangkat Daerah	63 Perangkat Daerah	300,000,000	60 Perangkat Daerah	300,000,000	60 Perangkat Daerah	300,000,000	60 Perangkat Daerah	300,000,000	60 Perangkat Daerah	300,000,000
						16,263,066,005		16,269,942,892		16,269,942,892		16,269,942,892		16,269,942,892

### 1.1.2 Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Daerah

Program prioritas adalah program yang menjadi fokus utama dan sangat penting dalam suatu perencanaan pembangunan. Program ini memiliki dampak besar, bersifat strategis, dan biasanya memiliki urgensi yang tinggi dalam mencapai tujuan tertentu.

Inspektorat Kabupaten Lamongan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah menetapkan beberapa sub kegiatan prioritas dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029. Berikut daftar Sub Kegiatan prioritas pada Inspektorat dalam mendukung program prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, sebagaimana pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 4.3**

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
<b>6.01.0.00.0.00.35.0000 - Inspektorat</b>				
1.	<b>6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Menurunnya terjadinya penyelewengan/ penyimpangan baik bersifat anggaran maupun proses dan kewenangan	<b>6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	
			6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
			6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
			6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
			6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			<b>6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	
			6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	
			6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
2.	<b>6.01.03-PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	<b>6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi</b>	
			6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

#### 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja.

##### 4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan jangka panjangnya. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tercermin melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut merupakan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**  
**Inspektorat Kabupaten Lamongan**

No	Indikator	Satuan	Beseline 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.0.00.0.00.35.0000 – Inspektorat										
1.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3	3	
2.	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Nilai	2.4	2.42	2.46	2.50	2.54	2.60	2.65	
3.	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	2,98	2,98	2,99	3,00	3,02	3,04	3,06	
4.	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	91,5	91.51	91.6	91.7	91.8	91.9	91.92	
5.	Nilai Manajemen Risiko Inspektorat	Nilai	88	88.06	88.20	88.40	88.60	88,90	89,00	
6.	IKM	Nilai	84.81	84.81	84.82	84.83	84.84	84.85	84,90	

#### 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Merupakan ukuran kinerja pada tingkat kegiatan atau proses yang lebih operasional. IKK digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu kegiatan atau proses dapat mendukung pencapaian IKU. Penentuan target penyelenggaraan urusan tercermin melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Berikut merupakan Indikator Kinerja Kunci urusan pengawasan yang diampu oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagaimana Tabel di bawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029**

No	Indikator	Status	Satuan	Base line	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>6.01 - INSPEKTORAT DAERAH</b>											
1.	Kapabilitas APIP	Positif	Level	3	3	3	3	3	3	3	
2.	Maturitas SPIP	Positif	Level	3	3	3	3	3	3	3	
3.	Manajemen Risiko Indeks	Positif	Nilai	2,98	2,98	2,99	3,00	3,02	3,04	3,06	
4.	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Positif	Persen	92	92,25	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lamongan merupakan dokumen perencanaan peningkatan peran kinerja. Dokumen ini disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan strategis yang ditetapkan untuk jangka waktu 2025-2029. Dengan memanfaatkan potensi, sarana dan prasarana yang tersedia, serta kemampuan yang dimiliki, Renstra ini diharapkan menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kualitas pengawasan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat ini akan menjadi dasar dan pedoman bagi seluruh personel Inspektorat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja secara optimal, terutama dalam menunjang perwujudan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, diharapkan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Lamongan dapat berjalan secara sinergis dan berkesinambungan.

Lamongan, 19 September 2025



**A. FARIKH, S.H.M.M.CGCAE**

Perdana Muda

NIP. 19670516 199602 1 003